


Miris, Anak Berusia 14 Tahun di Pamekasan Jadi Korban Kasus Pencabulan, Polisi Amankan Pelaku

Achmad Sarjono - PAMEKASAN.WARTABHAYANGKARA.COM

Sep 12, 2024 - 18:34



PAMEKASAN - Kasus kekerasan seksual atau pencabulan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kian marak belakangan ini. Bahkan, baru-baru ini Polres Pamekasan kembali mengungkapkan kasus pencabulan anak dibawah umur.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, kasus pencabulan kali ini menimpa seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Diaman pelakunya

adalah bapak tiri korban.

Pelaku inisial MR (24 Tahun) warga Dsn. Bringin, Ds. Jambringin, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan.

Lanjut Kasihumas, penangkapan pelaku berawal dari korban melati (nama Samaran) mengeluh kepada Ibu korban bahwa sedang sakit muntah-muntah kemudian Ibu Korban segera memeriksakan korban ke dokter kandungan setelah diperiksa hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa melati telah hamil dengan usia kandungan + 4 (empat) bulan.

Ibu Korban menanyakan kepada melati siapa yang telah mengamilinya lalu melati menceritakan bahwa ayah tirinya yang bernama MR yang memaksanya untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan berkali-kali ketika Ibu Korban tidak ada di rumah.

Modus operandi pelaku mengajak korban (melati) berhubungan badan dengan mengancam akan membunuh korban apabila tidak menurutinya.

AKP Sri Sugiarto menambahkan, bahwa pelaku melakukan aksinya tersebut mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Agustus 2024 di rumah Istri pelaku Ds. Jambringin, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan.

Mendapatkan laporan kasus pencabulan tersebut, Tim Opsenal Reskrim Polres Pamekasan langsung bertindak cepat dan langsung melakukan penangkapan kepada pelaku inisial MR.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas 1 (satu) buah Baju Wanita lengan Panjang, berwarna Merah bermotif kotak kotak dan 1 (satu) buah rok Panjang Wanita berwarna hijau bermotif bunga.

Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1) dan pasal 82 Ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 jo pasal 82 perpu pengganti UU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

“ Saya mengimbau kepada masing-masing pribadi khususnya warga Pamekasan, terutama orang tua, untuk selalu mengontrol dan anak-anaknya, dengan siapa berteman dan kemana bermain. Jangan kasus kekerasan seksual atau pencabulan terulang kembali Pamekasan”, himbaunya.